



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/007/B.VII/HK/2005

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BADAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN PRODUK HALAL PROPINSI LAMPUNG PERIODE 2005-2010

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung Nomor Kw.08.1/2/1/Pw.00/1432/2004 tanggal 24 September 2004 perihal Permohonan Pengesahan Badan Perlindungan dan Jaminan Produk Halal Propinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian produk halal bagi masyarakat baik konsumen maupun produsen, maka dipandang perlu adanya Badan Perlindungan dan Jaminan Produk Halal Propinsi Lampung yang berfungsi untuk melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan (auditing), pembinaan, penetapan halal dan pengawasan;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud tersebut diatas dapat terlaksana dengan tertib, lancar, terkoordinir, berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan Pengurus Badan Perlindungan dan Jaminan Produk Halal Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Makanan;
9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan berasal dari Babi;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/Men.Kes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 330/Men.Kes/Per/XII/1976 tentang Wajib Daftar Makanan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76/Men.Kes/Per/III/1979 tentang Label dan Periklanan Makanan;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Halal pada Label Makanan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Men.Kes/SK/VI/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Men.Kes/SK/P/1976 tentang Pencantuman “Halal” pada Label Makanan;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (Penyempurnaan);
10. Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-669/MUI/X/1996 tentang Ketentuan Pembentukan LP-POM Daerah;
11. Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-164/MUI/IV/2003 tentang Ketentuan Pembentukan dan Lingkup Tugas LP-POM MUI Daerah Propinsi;
12. Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia Tanggal 21 Juni 1996;
13. Kesimpulan Mudzakah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Minuman tanggal 14 Rabiul Awal 1414 Hijriyah/1 Oktober 1993 Miladiyah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Badan Perlindungan dan Jaminan Produk Halal Propinsi Lampung Periode 2005-2010 sebagai Badan yang merupakan kegiatan terpadu Dinas/Instansi terkait dalam Perlindungan dan Jaminan Produk Halal dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Memberikan kepastian hukum yang menjamin bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan kosmetik dan produk lainnya halal untuk dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat;
 - b. Mencegah dan meniadakan penyebab keharaman produk;
 - c. Menerapkan kaidah syari’at Islam dan Sistem Internasional tentang syarat produk halal yaitu : halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya;
 - d. Menetapkan dan menerapkan kebijakan, prosedur dan teknis administrasi, struktur biaya serta kriteria yang menjadi patokan evaluasi produk;
 - e. Melaksanakan pemeriksaan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Menerima dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dalam ruang lingkup tugas Badan Perlindungan dan Jaminan Produk Halal;

- g. Melakukan pengawasan secara berkala setiap 2 tahun sekali dan melakukan pengawasan isidental (sidak) terhadap kemungkinan adanya perubahan yang telah ada sertifikasi halal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perlindungan dan Jaminan Produk Halal Propinsi Lampung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Badan Perlindungan dan Jaminan Produk Halal Propinsi Lampung bersumber dari APBN/APBD dan anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 13 Januari 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

dto

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Propinsi Lampung;
5. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung;
6. Kepala Dinas/Instansi terkait se Propinsi Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.